



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan  
Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Tinjauan Hukum dan Ilmu Agama Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama: Implementasi Ajaran Agama dalam Hukum Positif Indonesia**

**Kurdi<sup>1</sup>, Ahmad Ikhraam<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, [kurdi@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:kurdi@stih-adhyaksa.ac.id).

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, [akhmadikraam@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:akhmadikraam@stih-adhyaksa.ac.id).

Corresponding Author: [kurdi@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:kurdi@stih-adhyaksa.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Marriage is a legal act that involves the inner and outer bond between a man and a woman with the aim of creating a family. In practice, marriage in Indonesia is not only based on national law, but also closely related to religious teachings and spiritual values. The diversity of cultures, religions, and social backgrounds of Indonesians influences the practice of marriage, especially in relation to interfaith marriages. In Indonesia, laws and regulations, such as those contained in Law No. 1 of 1974 on marriage and the compilation of Islamic law, strictly regulate the Prohibition of interfaith marriage. Nevertheless, the phenomenon of interfaith marriage still occurs, which causes legal and social problems. This study aims to analyze the views of Indonesian law on interfaith marriage and how the application of Islamic religious teachings in positive law related to the marriage. Using normative juridical research methods, this study examines various laws and regulations and explores the concepts of law and religion related. The results of the study are expected to provide a clearer understanding of the relationship between law, religion, and marriage practices in Indonesia, especially in the context of differences in beliefs.*

**Keyword:** *Religious Studies, Interfaith Marriage, Marriage.*

**Abstrak:** Pernikahan merupakan suatu tindakan hukum yang melibatkan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan menciptakan keluarga. Dalam pelaksanaannya, perkawinan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada hukum nasional, tetapi juga terkait erat dengan ajaran agama dan nilai-nilai kerohanian. Keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial masyarakat Indonesia memengaruhi praktik perkawinan, terutama terkait dengan pernikahan beda agama. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengatur ketat larangan pernikahan antar agama. Meskipun demikian, fenomena pernikahan beda agama tetap terjadi, yang menimbulkan permasalahan hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Indonesia terhadap pernikahan beda agama serta bagaimana penerapan ajaran agama Islam dalam hukum positif terkait pernikahan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta mendalami konsep-konsep hukum dan

agama terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan antara hukum, agama, dan praktik perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks perbedaan keyakinan.

**Kata Kunci:** Ilmu Agama, Pernikahan Beda Agama, Pernikahan.

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara memastikan keberadaan ikatan lahir dan juga batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang nantinya keduanya akan menjadi satu kesatuan sebagai pasangan suami istri dalam rangka menciptakan suatu keluarga. Pengertian tersebut sendiri sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang perkawinan). Pelaksanaan perkawinan dalam hal ini sendiri tidaklah bisa hanya didasarkan kepada hukum nasional saja melainkan dalam pelaksanaannya perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama dan juga prinsip kerohanian karena dengan terjadinya suatu pernikahan maka terlahir pula unsur lahiriah dan jasminiah yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diyakini oleh manusia. Yang tentunya dalam hal ini dikarenakan manusia memiliki kepercayaan maka disitulah yang mengakibatkan pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan agama.

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang sangat erat kaitannya dengan budaya, tradisi, dan berbagai faktor lain seperti pengalaman hidup, tingkat pendidikan, serta agama yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks sosial, perkawinan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh-pengaruh tersebut karena masing-masing elemen memiliki peran signifikan dalam membentuk pandangan dan praktik perkawinan di suatu komunitas. Secara ideal, pengaruh budaya, pendidikan, dan agama seharusnya tidak menimbulkan masalah apabila pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan mengacu pada ajaran agama dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh pasangan maupun keluarga mereka.

Namun demikian, pelaksanaan perkawinan di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama karena keberagaman masyarakat yang menjadi ciri khas negara ini. Indonesia dikenal sebagai negara dengan pluralitas yang tinggi, baik dalam aspek suku bangsa, budaya, bahasa, agama, maupun status kewarganegaraan dari masyarakatnya. Keanekaragaman ini tidak hanya menjadi kekayaan bangsa, tetapi juga menghadirkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan tradisi dan nilai-nilai perkawinan. Misalnya, perbedaan dalam pandangan budaya dapat mempengaruhi prosesi adat yang dilakukan, sementara perbedaan agama dapat menghadirkan kendala tersendiri ketika pasangan berasal dari latar belakang kepercayaan yang berbeda. Selain itu, faktor pendidikan dan pengalaman hidup turut mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang institusi perkawinan, mulai dari pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasangan hingga bagaimana mereka menyikapi konflik yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Keberadaan keanekaragaman sebagaimana dijelaskan di atas sendiri menjadi suatu permasalahan yang cukup serius. Dalam konteks ini, perbedaan dalam bidang keagamaan bertemu dengan pernikahan, dapat menjadi masalah yang cukup serius. Artinya, bilamana terdapat masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang diantara keduanya memiliki agama yang berbeda, maka pernikahan yang hendak dilangsungkan tersebut dapat terhambat dikarenakan hukum yang berlaku di Indonesia tidak memperbolehkan terjadinya hal sebagaimana tersebut, seperti contoh dalam Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa tidak boleh dilakukan perkawinan beda agama. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan juga Pasal 44 Bab VI yang menjelaskan mengenai larangan untuk dilakukannya pernikahan antara seorang pria dan wanita bilamana diantaranya masih memiliki atau terikat dalam keadaan seperti pihak wanita yang masih terikat dengan pernikahan dengan pria lain, seorang wanita yang berada dalam masa iddah dengan pria lain hingga dalam hal ini pernikahan tersebut

dilarang untuk dilakukan apabila wanita tersebut tidak beragama islam, sedangkan mempelai prianya menganut agama islam.

Larangan-larangan sebagaimana dijelaskan diatas sendiri memang secara yuridis telah diatur dengan jelas. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pernikahan diantara pihak yang masing-masing memiliki latar belakang kegamaaan yang berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu analisa komprehensif mengenai pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia sehingga nantinya sehubungan dengan permasalahan pernikahan terdapat kepastian hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam rangka menjelaskan mengenai permasalahan sebagaimana dijelaskan diatas, maka penulis hendak mengangkatnya kedalam judul penelitian “Tinjauan Hukum Dan Ilmu Agama Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama: Implementasi Ajaran Agama Dalam Hukum Positif Indonesia” sehingga nantinya permasalahan mengenai pernikahan beda agama dapat dijelaskan dengan jelas dengan dasar analisis berupa peraturan perundang-undangan.

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penulis hendak membahas permasalahan yang ada dengan cara merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum di Indonesia terhadap pernikahan beda agama?
2. Bagaimana pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia dikatakan sebagai penerapan ilmu agama Islam?

## **METODE**

Pelaksanaan penelitian ini dalam menggunakan metode penelitian yuridis normative atau biasa dikenal dengan studi kepustakaan yang mana pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis berbagai sumber Pustaka yang telah tersedia sebelumnya dan menghubungkan hasil analisa tersebut. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang hendak dikaji. Metode penelitian sebagaimana dijelaskan tersebut sendiri peneliti pilih dikarenakan dengan pengaturan mengenai pernikahan di Indonesia telah tersedia, namun keberadaan pengaturan tersebut perlu dilakukan analisis kembali dalam rangka menjelaskan secara rinci dan juga pasti mengenai pandangan hukum di Indonesia terhadap pernikahan beda agama. Selain terdapat penggunaan metode sebagaimana dijelaskan tersebut, dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian yang mana pendekatan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan dalam penelitian yang mengharuskan penelitian dilakukan dengan cara menelaah berbagai regulasi ataupun peraturan yang relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas yang dalam hal ini permasalahan tersebut adalah permasalahan mengenai pernikahan beda agama. Adapun dalam hal ini regulasi atau peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena undang-undang tersebut dalam lanskap hukum yang berlaku di Indonesia merupakan sumber hukum utama yang berhubungan dengan pengaturan mengenai pernikahan.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan dengan berfokus pada sudut pandang yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu ide atau gagasan tertentu dengan cara menjelaskan konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dasar filosofis dan teoritis dari isu yang dibahas, sehingga dapat memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, konsep-konsep yang menjadi perhatian utama meliputi konsep perkawinan, konsep agama, dan konsep

perkawinan lintas agama. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan memiliki relevansi tinggi dalam membahas isu-isu yang terkait dengan regulasi hukum maupun praktik yang berlaku di masyarakat. Dengan mendalami ketiga konsep tersebut, pendekatan konseptual dapat membantu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum, nilai-nilai keagamaan, dan dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaan perkawinan, khususnya dalam konteks perbedaan keyakinan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Hukum Indonesia terhadap Pernikahan Beda Agama**

Perkawinan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengaturan mengenai keabsahan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari pengaturan tersebut, dapat dilihat bahwa UU Perkawinan menekankan aspek hukum agama sebagai dasar utama dalam menentukan sahnya suatu perkawinan, sementara pencatatan diatur sebagai upaya administratif untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini mencerminkan bahwa perkawinan di Indonesia tidak hanya merupakan ikatan personal antara pasangan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang harus diperhatikan demi menjaga tertib administrasi dan menjamin hak-hak hukum dari para pihak yang terlibat.

Keberadaan Pasal 2 tersebut sejatinya telah menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan aturan agama. Dengan demikian maka pernikahan beda agama tidaklah sah mengingat di agama-agama yang terdapat di Indonesia secara keseluruhan melarang pernikahan antara agama yang berbeda. Yang dimaksud pernikahan beda agama disini bukanlah pernikahan antara agama yang satu dengan yang lain melainkan perkawinan yang dilakukan antara umat yang berbeda agama sebagaimana ditekankan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU/XX/2022.

Dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana perkawinan beda agama dapat dilaksanakan. Salah satunya sebagaimana diatur dalam Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. Dalam penetapan tersebut, pengadilan memberikan izin bagi pasangan dengan agama yang berbeda untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, pelaksanaan perkawinan beda agama ini sering kali dilakukan melalui cara-cara tertentu, seperti salah satu pasangan pindah agama secara administratif untuk memenuhi persyaratan hukum sebelum melangsungkan pernikahan.

Pendekatan atau cara-cara yang dilakukan tersebut, jika dilihat dari sudut pandang peraturan yang berlaku di Indonesia, sebenarnya tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Dengan kata lain, persyaratan ini menjadi dasar utama untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perpindahan agama secara administratif semata-mata untuk memenuhi syarat pernikahan, tanpa adanya keyakinan yang mendasari perubahan tersebut, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum dan nilai-nilai yang diatur dalam regulasi ini. Praktik seperti ini tidak hanya berpotensi menimbulkan masalah dalam konteks keabsahan pernikahan, tetapi juga menunjukkan adanya

pengabaian terhadap esensi dari ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keaslian praktik keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Tindakan-tindakan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum dikarenakan apabila mengacu kepada berbagai aturan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa perkawinan beda agama tidaklah boleh dilakukan mengingat secara hukum hal tersebut dilarang oleh aturan-aturan yang ada. Meskipun perkawinan adalah hak asasi manusia namun HAM tersebut haruslah sejalan dengan falsafah ideologi bangsa Indonesia yang sangat erat dengan agama. Dengan demikian, maka perkawinan yang dilakukan di Indonesia sebenarnya baru dapat dikatakan sah apabila sejalan dengan hukum yang berlaku. Yang berarti bahwa perkawinan tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan terdapat pencatatan mengenai hal tersebut.

Berkaitan dengan sering terjadinya perkawinan beda agama sendiri sudah sangat jelas dilarang dan tidak bisa dilakukan. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Beberapa Putusan Mahkamah Konsitusi pelaksanaan perkawinan beda agama juga diatur dalam Fatwa MUI No.2/MunasVII/MUI/8/2005 yang mana dalam keputusan Fatwa MUI tersebut dikatakan bahwa “perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah” dan “perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah”. Larangan tersebut sendiri juga diperkuat dengan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang para hakim mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama sebagai bentuk tindak lanjut putusan MK tersebut dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang.

Berangkat dari berbagai pemaparan diatas, sejatinya sebagai masyarakat yang taat hukum maka perkawinan beda agama tidaklah dilakukan mengingat menurut berbagai hukum positif yang berlaku perkawinan beda agama tersebut adalah dilarang menurut hukum. Dengan demikian maka seharusnya bilamana hendak melakukan perkawinan di Indonesia maka seharusnya perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu dilakukan dengan aturan agama dan dicatatkan sehingga dengan dilakukannya hal-hal tersebut nantinya perkawinan yang terjadi dapat dikatakan sah dan sesuai dengan hukum positif yang terdapat di Indonesia. Dalam rangka menjamin ketaatan maka dapat digunakan prinsip kepastian hukum dimana dalam hal ini pengadilan kedepannya tidaklah boleh menetapkan perkawinan beda agama dan bilamana terdapat penetapan oleh pengadilan maka seharusnya penetapan tersebut tidaklah sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam rangka mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan para Lembaga tinggi negara dapat menciptakan suatu ketentuan tentang perkawinan beda agama. Selain itu, dalam rangka menyamakan pandangan dalam memahami peraturan khususnya tentang perkawinan beda agama sehingga nantinya dalam pelaksanaan hukum perkawinan agama terdapat kesamaan dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Hal tersebut sendiri perlu untuk dilakukan mengingat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini bukannya tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, melainkan tidak mengenal adanya perkawinan beda agama. Berangkat dari hal tersebut maka, perlu ditambahkan pengaturan mengenai perkawinan beda agama dalam berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia.

### **Pengaturan Pernikahan Beda Agama di Indonesia Sebagai bentuk Penerapan Agama Islam**

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, isu mengenai pernikahan beda agama kerap menjadi topik perdebatan yang hangat dan kontroversial. Persoalan ini tidak hanya terkait dengan norma sosial yang berkembang di tengah masyarakat, tetapi juga erat kaitannya dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut mayoritas penduduk. Selain itu, pelarangan pernikahan beda agama memiliki dasar yang kuat dalam



ajaran agama Islam, yang menekankan pentingnya kesamaan keyakinan dalam membangun sebuah keluarga. Regulasi hukum di Indonesia pun turut memperkuat pandangan ini, dengan aturan-aturan yang secara tegas mengatur tentang tata cara pernikahan yang sah dan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan, khususnya yang melibatkan perbedaan agama, tidak hanya menjadi persoalan privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial, agama, dan hukum yang kompleks.

Keberadaan pengaturan pernikahan beda agama di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya memperlihatkan bahwa pengaturan tersebut merupakan wujud nyata dari penerapan ajaran atau ilmu agama dalam praktik peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dikatakan juga bahwa keberadaan peraturan tersebut merupakan contoh nyata dari penerapan ilmu agama dalam praktik hukum. Dapat dikatakan demikian dikarenakan apabila ditinjau dari segi agama pernikahan beda agama memanglah dilarang khususnya dalam agama. Dasar dari hal tersebut sendiri adalah sebagai berikut:

#### 1. Ajaran Agama Islam

Pelarangan beda agama dalam hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah mencerminkan ajaran agama-agama yang ada salah satunya dalam hal ini adalah ajaran agama islam. Hal tersebut sendiri terbukti dengan adanya pengaturan mengenai pernikahan beda agama itu sendiri dalam ajaran agama islam. Pengaturan yang dimaksud diantara sebagaimana diatur dalam Surah Al-Baqarah (2:221) yang mengatakan bahwa “Dan sesungguhnya budak wanita yang beriman adalah lebih baik daripada wanita musyrik meskipun dia menarik hatimu.” Yang mana pada dasarnya ayat tersebut menekankan pentingnya keimanan dalam pemilihan pasangan hidup atau pernikahan dikarenakan bilamana pernikahan dilakukan dengan tidak memperhatikan iman dampaknya adalah terganggunya keharmonisan spiritual dan moral dalam keluarga.

Selain dalam ajaran Al-Quran, terdapat pula pengaturan yang terdapat dalam hadis khususnya dalam hal ini hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Perhatikan olehmu yang akan kamu nikahi”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan pasangan haruslah turut memperhatikan aspek keagamaan dan juga aspek moral. Dalam agama islam juga terdapat pengaturan lain yang mana pengaturan tersebut adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di mana MUI telah mengeluarkan fatwa yang melarang pernikahan beda agama. Fatwa ini menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan dalam kesamaan iman untuk menjaga keutuhan umat Islam dan mencegah terjadinya kemusyrikan. Selain itu dalam urusan pernikahan disini sendiri MUI juga telah memberikan peringatan mengenai pernikahan yang seharusnya ditujukan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah dan bilamana pernikahan tersebut dilakukan dengan perbedaan agama maka tujuan yang hendak dicapai tersebut tentunya akan menjadi sulit mengingat terdapat perbedaan keyakinan yang sangat mendasar.

#### 2. Ajaran Agama Kristen

Selain dalam ajaran islam, agama Kristen juga memiliki pengaturan atau pandangan khusus mengenai pernikahan beda agama. Dalam tradisi agama Kristen pernikahan beda agama sering kali tidak dianjurkan karena memiliki landasan yang mendalam, baik dari sudut pandang Kitab Suci maupun alasan praktis yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Kitab Suci, khususnya Perjanjian Lama, memberikan panduan yang tegas mengenai pentingnya menikahi seseorang yang seiman. Sebagai contoh, dalam kitab Ezra (9:10) dan Nehemia (13:23-29), terdapat peringatan tentang bahaya pernikahan dengan orang yang memiliki keyakinan berbeda, yang dikhawatirkan dapat mengurangi kesetiaan terhadap Tuhan.

Selain itu, pernikahan beda agama dalam agama Kristen juga diupayakan untuk tidak terjadi. Mengingat apabila ditinjau dari sudut pandang praktis dapat di rasionalisasikan bahwa kepercayaan yang berbeda dalam sebuah pernikahan dapat memengaruhi harmoni spiritual dalam keluarga. Kekhawatiran bahwa pasangan yang tidak seiman akan mengganggu ibadah atau keyakinan menjadi salah satu alasan utama mengapa tradisi ini cenderung dihindari. Ketidakcocokan dalam praktik keagamaan di rumah tangga tidak hanya berpotensi memengaruhi kehidupan spiritual masing-masing pasangan, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis.

### 3. Ajaran Agama Katolik

Ajaran dalam agama Katolik juga memiliki pandangan aturan khusus mengenai pernikahan beda agama. Yang mana sehubungan dengan pelaksanaan pernikahan agama katolik memiliki aturan yang disebut dengan istilah sakramen pernikahan. Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam agama katolik pernikahan dianggap sebagai suatu sakramen yang suci. Apabila ditinjau dari kanon 1086 pernikahan antara dua orang dari agama yang berbeda dianggap sebagai halangan untuk mencapai tujuan sakramen tersebut. Dengan kata lain, apabila merujuk kepada aturan agama secara langsung dapat dijelaskan bahwa pernikahan beda agama sebaiknya dihindari karena hal tersebut merupakan suatu halangan dalam rangka mencapai sakramen yang suci yang disebut dengan sakramen pernikahan. Namun demikian, dalam agama katolik pernikahan beda agama masih dimungkinkan selama mendapatkan izin khusus dari gereja dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan tertentu yang cenderung rumit dan kompleks dan salah satu persyaratan yang terkandung didalamnya adalah keharusan untuk membesarkan anak-anak hasil dari pernikahan tersebut nantinya dengan keimanan katolik.

### 4. Ajaran Agama Hindu

Pernikahan dalam agama Hindu sangatlah terikat dengan sosial dan juga tradisi sehingga dengan terjadinya pernikahan beda agama tentunya akan berdampak pada terganggunya harmoni keluarga dan juga masyarakat. Ini terjadi dikarenakan dalam keluarga dan masyarakat yang beragama hindu tentu akan menerapkan ajaran agama hindu. Sedangkan dengan terjadinya pernikahan beda agama tentunya hal tersebut akan berdampak pada terganggunya pelaksanaan tradisi atau norma dari masyarakat. Dalam beberapa konteks pernikahan beda agama dalam agama hindu juga dapat dianggap sebagai bertentangan dengan sistem kasta yang sangat dipegang erat oleh masyarakat yang beragama hindu. Sementara dengan berbagai pengaturan sebagaimana dijelaskan di atas, pelaksanaan pernikahan beda agama dalam agama hindu cenderung dapat dikatakan susah bahkan tidak bisa dilakukan disebabkan oleh kompleksitas pelaksanaan pernikahan tersebut nantinya dan juga berhubungan dengan pelaksanaan penerimaan sosial pasca pernikahan nantinya.

Berdasarkan pemaparan sebagaimana dijelaskan tersebut, dapat dijelaskan bahwa pernikahan dalam agama Hindu tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap tradisi, norma, dan harmoni sosial yang telah terjalin kuat di masyarakat. Pernikahan beda agama dalam konteks ini tidak hanya menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan tradisi, tetapi juga berpotensi mengguncang struktur sosial, termasuk sistem kasta yang menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat Hindu. Kompleksitas yang muncul dari perbedaan agama tidak hanya berdampak pada ritual pernikahan itu sendiri, tetapi juga pada penerimaan sosial di kalangan masyarakat setelah pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan beda agama dalam agama Hindu cenderung sulit, bahkan hampir tidak memungkinkan, mengingat dampak yang ditimbulkannya terhadap tradisi, norma, dan harmoni sosial yang telah lama dijaga.

## 5. Ajaran Agama Budha

Dalam ajaran agama Budha secara umum pelaksanaan pernikahan didorong untuk dilaksanakan di antara kedua orang yang memiliki agama yang sama. Sehingga dalam hal ini pernikahan beda agama dalam agama budha cenderung tidak dibenarkan dikarenakan bilamana pernikahan tersebut terjadi dampaknya adalah dapat terjadinya banyak pertentangan dan masalah dalam pelaksanaan kehidupan bersama antara pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut. Meskipun demikian, terdapat sesuatu yang cenderung berbeda dalam agama budha yang mana perbedaan pandangan tersebut terletak pada keberadaan prinsip cinta kasih yang bersifat universal. Ini berarti bahwa meskipun pernikahan beda agama tidak dianjurkan, tidak ada sanksi tegas bagi penganut Buddha yang memilih untuk menikah dengan orang dari agama lain.

Meskipun dalam agama budha dapat dijelaskan terdapat pandangan yang berbeda, namun pandangan berbeda tersebut sangatlah susah untuk dilaksanakan mengingat terdapat kendala praktis yang mendasari pernikahan beda agama yang mana kendala praktis tersebut berhubungan dengan pelaksanaan upacara pernikahan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana cara merayakan hari raya keagamaan atau membesarkan anak-anak dalam konteks kepercayaan yang berbeda dapat menjadi sumber konflik.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa meskipun ajaran agama Buddha secara umum mendorong pernikahan di antara pasangan yang seiman untuk menjaga keharmonisan kehidupan bersama, terdapat kelonggaran dalam penerapan prinsip cinta kasih yang bersifat universal. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun pernikahan beda agama tidak dianjurkan, agama Buddha tidak secara tegas memberikan sanksi kepada mereka yang memilih jalan tersebut. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan pernikahan beda agama tetap menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal upacara keagamaan, pengelolaan kehidupan sehari-hari, serta pengasuhan anak dalam keluarga yang berbeda keyakinan. Kendala-kendala ini dapat memicu konflik yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan hubungan keluarga. Dengan demikian, meskipun ajaran Buddha memberikan ruang toleransi, pernikahan beda agama tetap menjadi pilihan yang penuh dengan tantangan baik secara spiritual maupun praktis.

Berangkat dari berbagai aturan mengenai pernikahan beda agama sebagaimana dijelaskan dalam agama-agama yang terdapat di Indonesia dapat dijelaskan bahwa pernikahan beda agama menjadi suatu permasalahan yang serius disebabkan oleh faktor implikasi sosial dan budaya yang mana implikasi-implikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Faktor stabilitas keluarga

Pernikahan beda agama sering kali menimbulkan tantangan yang kompleks dalam kehidupan keluarga, terutama terkait pendidikan anak, tradisi keluarga, dan praktik keagamaan. Dalam hal pendidikan anak, perbedaan agama antara kedua orang tua dapat membuat anak bingung dalam menentukan nilai-nilai moral dan spiritual yang akan dianut. Hal ini berpotensi memengaruhi identitas anak, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas antara kedua orang tua. Dari sisi tradisi keluarga, perbedaan keyakinan dapat menciptakan gesekan dalam pelaksanaan tradisi atau kebiasaan sehari-hari, seperti perayaan hari besar agama, tata cara ibadah, hingga pola makan yang mungkin diatur oleh ajaran tertentu. Perbedaan ini dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga apabila tidak dikelola dengan baik sejak awal.

Selain sebagaimana dijelaskan di atas tersebut, praktik keagamaan pasangan dapat menjadi tantangan yang signifikan. Dalam Islam, terdapat kewajiban untuk menjalankan ibadah secara konsisten serta mendidik anak berdasarkan ajaran agama.



Jika salah satu pasangan memiliki keyakinan berbeda, sering kali sulit untuk menciptakan keselarasan dalam menjalankan praktik keagamaan tersebut.

## 2. Faktor Identitas Agama

Pelarangan pernikahan beda agama memiliki tujuan strategis dalam menjaga identitas agama umat Islam di Indonesia. Di tengah masyarakat yang pluralis, di mana berbagai keyakinan dan budaya saling berinteraksi, terdapat kekhawatiran bahwa nilai-nilai agama dapat tergerus oleh pengaruh luar. Pernikahan beda agama sering kali memunculkan dilema bagi pasangan dalam memilih dan mempertahankan nilai-nilai agama tertentu, terutama dalam mendidik anak-anak.

Melalui pelarangan ini, diharapkan umat beragama dapat lebih mudah menjaga konsistensi dalam menjalankan ajaran agamanya. Identitas keagamaan yang kuat tidak hanya menjadi pondasi bagi individu, tetapi juga bagi keluarga secara keseluruhan. Hal ini penting agar nilai-nilai masing-masing agama tetap diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa tercampur oleh pemahaman atau praktik dari agama lain. Dalam masyarakat pluralis, menjaga identitas agama tidak dimaksudkan untuk mengisolasi diri, tetapi sebagai upaya mempertahankan keberagaman yang sehat.

## 3. Potensi terjadinya konflik

Pernikahan beda agama sering kali membawa risiko konflik yang kompleks, baik di tingkat individu maupun dalam lingkup komunitas. Di tingkat pasangan, perbedaan keyakinan dapat menjadi sumber perselisihan yang mendalam, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait ibadah, pendidikan anak, dan tradisi keluarga. Ketidakepahamaan ini, jika tidak diatasi dengan baik, berpotensi menggoyahkan stabilitas rumah tangga. Di sisi lain, konflik juga dapat meluas ke keluarga besar dari kedua belah pihak. Perbedaan agama sering kali memicu perdebatan tentang tradisi yang harus dijalankan, nilai-nilai yang harus diwariskan, atau bahkan penerimaan sosial dari komunitas sekitar. Hal ini tidak jarang menyebabkan hubungan antar keluarga menjadi tegang dan penuh ketidaknyamanan. Dengan adanya larangan pernikahan beda agama, diharapkan potensi konflik ini dapat diminimalkan.

Keberadaan berbagai pandangan agama mengenai pernikahan beda agama tersebut sendiri mengindikasikan perlunya suatu pengaturan hukum yang jelas dalam rangka menciptakan peraturan yang dapat mengakomodir keseluruhan agama yang diakui di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut apabila pengaturan-pengaturan tersebut dihubungkan kembali dengan undang-undang perkawinan maka dengan jelas dapat dilihat penerapan ilmu agama dari berbagai ajaran agama tersebut khususnya dalam hal pernikahan. Hal tersebut sendiri tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini menunjukkan bahwa pernikahan harus sesuai dengan ajaran agama masing-masing, sehingga pernikahan beda agama tidak diakui sebagai sah.

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa keabsahan suatu pernikahan dikembalikan lagi sesuai dengan ajaran agama masing-masing para pihak yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. Selain itu, dengan hal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa penerapan ilmu agama dari masing-masing agama telah tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan tersebut karena merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (2) pernikahan haruslah disesuaikan dengan ajaran agama. Bilamana ajaran agama mengatakan bahwa pernikahan beda agama dilarang untuk dilakukan maka pernikahan tersebut tidaklah boleh untuk dilakukan dan apabila dilaksanakan maka pernikahan tersebut dapat dikatakan tidaklah sah.

## KESIMPULAN

Bahwa perkawinan beda agama tidak diakui dalam hukum positif Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, Fatwa MUI, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Keabsahan perkawinan di Indonesia didasarkan pada pelaksanaan sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan dan pencatatannya menurut peraturan yang berlaku. Meskipun terdapat kasus perkawinan beda agama yang mendapat izin pengadilan, praktik tersebut cenderung menyimpang dari prinsip hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum yang tegas dan seragam terkait larangan perkawinan beda agama, guna menjamin ketaatan terhadap hukum serta menjaga nilai-nilai agama dan ideologi bangsa.

Bahwa pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu yang kompleks karena melibatkan dimensi agama, sosial, budaya, dan hukum. Pandangan agama-agama yang diakui di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, pada umumnya tidak menganjurkan pernikahan beda agama karena alasan teologis dan praktis, seperti menjaga harmoni keluarga, stabilitas sosial, dan keutuhan identitas agama. Hal ini selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keabsahan pernikahan ditentukan berdasarkan hukum agama masing-masing. Regulasi ini mencerminkan penerapan ajaran agama dalam sistem hukum nasional, menegaskan bahwa pernikahan beda agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama tidak dapat dianggap sah. Dengan demikian, keabsahan pernikahan di Indonesia ditentukan oleh kesesuaian dengan nilai-nilai agama, yang berfungsi sebagai pedoman dalam membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis.

Seyogyanya dalam rangka memperkuat ketegasan dan kepastian hukum terkait larangan perkawinan beda agama, perlu ada pembaharuan regulasi yang lebih eksplisit dan tegas. Pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan dapat menyusun ketentuan yang memberikan batasan yang jelas terkait keabsahan perkawinan di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek agama dan ideologi bangsa. Penegakan hukum yang lebih konsisten juga penting untuk menghindari praktik yang menyimpang dari prinsip yang ada, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seyogyanya mengingat pernikahan beda agama merupakan isu yang melibatkan berbagai dimensi, seperti agama, sosial, budaya, dan hukum, perlu ada pendekatan yang bijak dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Penguatan pemahaman mengenai nilai-nilai agama yang mendasari regulasi perkawinan di Indonesia, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial, dapat membantu dalam menciptakan kesepakatan dan toleransi yang lebih baik di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif terkait hukum perkawinan yang berlaku, untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan menghargai nilai-nilai agama dan budaya yang ada.

## REFERENSI

- Agustini, I., Rachman, R. and Haryandra, R., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3).
- Febri, N.P., 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Pengabulan Permohonan Perkawinan Beda Agama. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03).
- Kharisma, B.U., 2023. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 5(1).
- Kwirinus, D., 2024. Pencatatan Perkawinan Campuran Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik dan Hukum Positif. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1).

- Masriati, M., Muchsin, M.A. and Ahmad, M.Y., 2022. Peran Pemamooan Dalam Adat Perkawinan Suku Kluet di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Adabiya*, 24(2).
- Matakupan, M.S.A. and Putera, F.R., 2024. Analisa Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1).
- Munib, A., 2022. Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2).
- Nurhaliza, N. and Hamzah, A.S., 2021. Efektifitas Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Kantor Urusan Agama (Kua) Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. *Private Law*, 1(3).
- Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T. and Kartadinata, A., 2023. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Metode Phising oleh Kepolisian Daerah Lampung. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01).
- Satria, J., 2024. PENOLAKAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Penetapan No 601/Pdt. P/2020/PA. Bi) (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Suyaman, P., 2021. Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2).
- Uyun, N., 2023. Membaca mitos dan tradisi dalam konflik perkawinan beda etnis. *POPULIKA*, 11(1).